

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹

Pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang merupakan pidana pokok yang terberat. Bambang Poernomo mengatakan : "Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, seiring perkembangan hukum pidana dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai pada saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya".²

Penerapan pidana mati menjadi kontroversial, pidana mati dianggap bertentangan dengan HAM dan diragukan efektifitasnya. Beberapa negara telah menghapuskan pidana mati. Hukum pidana Indonesia masih

¹ Mukti Arto, 2014, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

² Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.16.

mempertahankan pidana mati, terutama untuk tindak pidana yang digolongkan sebagai *extraordinary crime*.

Kasus narkoba di Indonesia berada pada level yang sangat mengkhawatirkan. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah menjadi sasaran produksi dan peredaran obat-obatan terlarang, terutama di kota-kota besar. Pendistribusian barang-barang terlarang ini sangat tertib dan teratur. Transaksi peredaran narkoba biasanya terjadi di tempat karaoke, klub malam yang sering dikunjungi banyak remaja, dan narkoba yang saat ini beredar di Indonesia antara lain *mariyuana* (ganja), heroin, dan lainnya. termasuk kokain, metamfetamin (*amphetamine*), dan ekstasi.

Permasalahan narkoba sangat kompleks dan evolusinya semakin cepat dari waktu ke waktu. Perdagangan dan peredaran narkoba yang sudah mendunia, membutuhkan perhatian yang terkoordinasi antara negara dan warganya untuk berperan memberantas perdagangan narkoba . Generasi muda adalah generasi, yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan zat, dan yang lebih muda atau remaja tidak memiliki kemauan psikologis untuk berpikir atau bertindak dan sedang dalam proses menemukan identitas.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. UU Narkoba tersebut pada pokoknya mengatur narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana

penjara dan pidana denda. Mengingat bahaya sosial tindak pidana narkotika nya sangat tinggi, beberapa perbuatan yang tercantum dalam Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 125, diancam pidana mati.

Undang Undang Narkotika dalam Pasal 113 Ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Undang Undang Narkotika dalam Pasal 114 Ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Undang Undang Narkotika dalam Pasal 116 Ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Undang Undang Narkotika dalam Pasal 118 Ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Undang Undang Narkotika dalam Pasal 119 Ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Undang Undang Narkotika dalam Pasal 121 Ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Undang-undang Narkotika dalam Pasal 125 Ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Undang-undang Narkotika dalam Pasal 132 Ayat (1) menjelaskan bahwa :

“Percobaan/Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut.”

Seperti pada Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla, dimana terdakwa Inisial A telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I seperti termuat dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa A telah melakukan tindakan permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan 17 (tujuh belas) buah plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, yang merupakan Narkotika Golongan I, dengan berat 16 (enam belas) kilogram.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana narkotika pada perkara nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pembuktian tindak pidana narkotika pada perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)
- 4) Putusan Perkara Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

³ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 134.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 75.